



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa perubahan tentang penyelenggaraan kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4.....

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 19, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44 Dan angka 45 Diubah dan ditambah 5 angka yakni angka 46, angka 47, angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

”Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau dinas pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Dinas Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
5. Dinas Kearsipan adalah dinas yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau.
8. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah dinas kearsipan berbentuk dinas pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
12. Arsip adalah.....

12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh dinas negara, pemerintah daerah, dinas pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
15. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
16. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
17. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
18. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
19. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau dinas kearsipan.
20. Pencipta arsip di lingkungan kabupaten/kota adalah satuan kerja perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah kabupaten/kota dan desa serta perusahaan swasta berskala kabupaten/kota.
21. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
22. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
23. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
24. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
25. Akses arsip.....

25. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
28. Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan dan dinas kearsipan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan.
29. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
30. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
31. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip di daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
32. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
33. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
34. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada dinas kearsipan.
35. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
36. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
37. Pengelolaan.....

37. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
38. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada dinas kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada dinas kearsipan.
39. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh dinas kearsipan dan dicari oleh dinas kearsipan serta diumumkan kepada publik.
40. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
41. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
42. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
43. Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.
44. Arsip yang autentik adalah arsip yang informasinya memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan baik oleh orang atau dinas yang memiliki otoritas dan/atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.
45. Bantuan luar negeri adalah bantuan yang berasal dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau dinas internasional, organisasi kemsyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/ negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri.
46. Alih media arsip adalah kegiatan pengalihan media yang dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas sebagai dinas kearsipan daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Dinas menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKD untuk menjaga autentisitas dan keutuhan arsip.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Dinas membangun SIKD untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori kolektif daerah, dan simpul pemersatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi SIKD, Dinas membentuk JIKD.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) JIKD berfungsi untuk meningkatkan:
 - a. akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
 - b. kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat; dan
 - c. peran sera masyarakat dalam bidang kearsipan.
- (2) Penyelenggara JIKD adalah Dinas sebagai pusat jaringan daerah.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Organisasi kearsipan terdiri atas dinas, unit kearsipan dan unit pengolah pada pencipta arsip.

(2) Unit kearsipan.....

- (2) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh setiap perangkat daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 14

Unit kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki fungsi :

- a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
 - b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
 - c. pemusnahan arsip di lingkungan dinasnya;
 - d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada dinas; dan
 - e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan perangkat daerah.
- (2) Unit pengolah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan arsip aktif di unit satuan kerja lingkungannya;
 - b. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif di unit satuan kerja lingkungannya;
 - c. mempersiapkan pemindahan arsip inaktif oleh Pimpinan unit satuan kerja kepada unit kearsipan.
- (3) Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban melaksanakan pengolahan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17.....

Pasal 17

(1) Dinas melaksanakan pengelolaan arsip ststis yang diterima dari:

- a. perangkat daerah;
- b. desa;
- c. perusahaan;
- d. organisasi politik;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. perseorangan.

(2) Dinas memiliki tugas:

- a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari perangkat daerah;
- b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah Kabupaten Malinau.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ayat (2) dihapus , sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dinas dan Unit kearsipan pada pencipta arsip dan dinas kearsipan harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis dan tenaga kearsipan sehingga memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang kearsipan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan/pelatihan kearsipan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan tenaga Arsiparis sesuai ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan.....

12. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dan pencipta arsip menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis.
- (3) Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 24

- (1) Dinas mengintensifkan sosialisasi kearsipan dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar arsip.
- (2) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi.
- (3) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemerintahan daerah, dinas pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
- (4) Dinas menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi, dan bimbingan untuk pengelolaan arsip masyarakat.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 25 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.
- (2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsip vital;
 - b. arsip aktif; dan
 - c. arsip inaktif.

(3) Pengelolaan.....

- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
 - (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh arsiparis.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip yang meliputi:
 - a. pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD yang kegiatannya didanai oleh APBD dan atau bantuan luar negeri;
 - b. pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN atau BUMD sebagai pemberi kerja.
 - (2) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah pihak ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya.
 - (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang didanai dengan APBD dan/atau bantuan luar negeri.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan arsip;
 - c. pemeliharaan arsip;
 - d. penyusutan arsip.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 27

- (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan arsip;
 - b. penerimaan arsip.

(2) Pembuatan.....

- (2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- (3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
- (4) Pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentisitasnya berdasarkan tata naskah dinas.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
- (3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.
- (4) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
- (5) Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan alih media.
- (6) Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah dan menjadi tanggung jawab unit pengolah.
- (2) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif.

(3) Pemindahan.....

- (3) Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta arsip di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten ke dinas.
- (4) Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima arsip oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan dan/atau pimpinan unit kearsipan dan pimpinan dinas kearsipan daerah.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 45

- (1) Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan arsip statis meliputi:
 - a. akuisisi arsip statis;
 - b. pengolahan arsip statis;
 - c. preservasi arsip statis; dan
 - d. akses arsip statis.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 46

- (1) Akuisisi arsip statis dilakukan melalui verifikasi secara langsung maupun tidak langsung dan menjadi tanggung jawab kepala dinas kearsipan.
- (2) Apabila dalam melakukan verifikasi terdapat arsip yang tidak memenuhi kriteria sebagai arsip statis, kepala dinas kearsipan berhak menolak arsip yang akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan akuisisi arsip statis wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar arsip statis yang ditandatangani oleh kepala dinas kearsipan dan pimpinan pencipta arsip, perseorangan atau pihak yang mewakili.

21. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 50

- (1) Dinas menjamin kemudahan dalam mengakses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip.

(2) Akses arsip.....

- (2) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis serta sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila akses terhadap arsip statis berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.

22. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Kepala dinas dapat menyatakan arsip statis yang dinyatakan tertutup menjadi arsip statis yang dinyatakan terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Arsip statis dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan kewenangan kepala dinas kearsipan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Kepala dinas berwenang menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan dengan pertimbangan:
 - a. tidak menghambat proses penegakan hukum;
 - b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan.....

- f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
 - g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Penetapan arsip statis menjadi tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dilakukan oleh kepala dinas dan dilaporkan kepada Bupati.
 - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan pencipta arsip yang menguasai sebelumnya.
 - (4) Penetapan keterbukaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak arsip statis diterima oleh dinas.

25. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Autentifikasi arsip statis dilakukan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip.
- (2) Autentifikasi terhadap arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (3) Kepala Dinas menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.

26. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Kepala dinas kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) berdasarkan persyaratan:
 - a. pembuktian autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai;
 - b. pendapat.....

- b. pendapat tenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya;
- c. pengujian terhadap isi, struktur, dan konteks arsip statis.

- (2) Dalam rangka pembuktian autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dinas kearsipan menyediakan prasarana dan sarana alih media serta laboratorium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana, laboratorium serta tata cara penggunaan dan metode pengujian dalam rangka autentikasi berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelamatan arsip statis, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip statis yang masuk dalam DPA kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan menyerahkan arsip statis kepada dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (54 / 3 /2019).